

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Di Kota Bandung

(Studi Kasus Polrestabes Kota Bandung)

Review of Kriminologis Against the Perpetrators of the Crimes of Online Gambling in
the City of Bandung

(Bandung Polrestabes Case Study)

¹Fajar Basyarah, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: fjarbasyarah@hotmail.com

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling) karena semakin pesatnya perkembangan informasi dan mudahnya mengakses internet membuat orang dengan mudah melakukan tindakan kejahatan melalui internet yaitu judi *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi perjudian *online* dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* di Kota Bandung, serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian online di kota Bandung. Penelitian yang dilaksanakan di Polrestabes Kota Bandung, serta penelitian dengan mewawancarai para pihak yang terlibat perjudian online serta mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Modus Operandi perjudian *online*, sebagai berikut : Perjudian online dengan transaksi tunai dan Perjudian *online* dengan transaksi online, (2) Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian *online* di kota Bandung, sebagai berikut: Faktor lingkungan, faktor teman, faktor teknologi informasi dan faktor internal, (3) Upaya Penanggulangan Upaya penanggulangan perjudian online yang dilakukan di Kota Bandung ada tiga cara, yaitu : (a) Pre-emptif, kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, (b) preventif, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kejahatan perjudian online. (c) represif, upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif dan preventif tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perjudian online.

Kata Kunci : Perjudian Online, Upaya Penanggulangan.

Abstract. The development of information technology with the internet, creates a new crime in the form of gambling i.e. gambling over the internet (internet gambling) due to the more rapid development of information and easy it is to access the internet to make people easily do the crimes through the internet online gambling. This research aims to know the modus operandi of online gambling and the factors that cause the occurrence of crimes of online gambling in the city of Bandung, as well as the efforts of countermeasures against crimes of online gambling in the city of Bandung. The research was carried out in Polrestabes Bandung, as well as research with interviewing the parties involved online gambling as well as study books, legislation related to this thesis writing material. The results of this research indicate that: (1) the Modus Operandi of online gambling, as follows: cash transactions with online gambling and online gambling with online transactions, (2) the factors cause crime online gambling in the city of Bandung, as the following: environmental factors, factors of friends, technology information and factors internal factors, (3) Efforts to combat online gambling that is done in the city of Bandung, there are three ways, namely: (a) Pre-emptif, the activity is essentially in the form of coaching and development pattern of community life with activities that are productive, constructive and creative, (b) preventative, this effort was done to minimize the evils of gambling online. (c) represif, attempts are made when an attempt pre-emptif and preventif cannot prevent someone to do online gambling.

Keywords: Online Gambling, The Efforts of Countermeasures.

A. Pendahuluan

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan salah satu kota besar di Indonesia, tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Kota Bandung telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan termasuk salah satu kota

metropolitan yang ada di Indonesia. Salah satu perkembangannya dengan gampangya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan cybercrime tentu dengan mudahnya dilakukan, contohnya saja perjudian *online*.

Secara etimologi istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat kita maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah yang universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang manusia hidup di dunia, Emille Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang muncul nya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dari dampak negatif di internet adalah judi online. Sedangkan pengertian judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak pada berbagai sisi kehidupan hal ini telah merubah struktur masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Faktor-faktor semua yang terjadi dalam hal tersebut merupakan suatu ada nya hal mulai dari faktor perkembangan teknologi informasi, ekonomi, lingkungan, serta pengetahuan yang kurang dari masyarakat serta masih gampangya sekali situs situs media online yang masih menyediakan situs perjudian online meskipun sudah beberap kali diblock situsnya akan tetapi masih bisa leluasanya para pemilik website judi online ini mengembangkan webnya agar tidak terblokir oleh pemerintah maupun penegak hukum. Agar masalah para pelaku perjudian ini terus meningkat sebaiknya para pihak kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan razia ditempat warnet warnet dan lebih masuk ke daerah daerah yang menjadi titik dimana akan terjadinya perjudian online tersebut. Berdasarkan latar belakang ini maka masalah yang akan dibahas pertama faktor faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan perjudian online perkosaan kedua upaya penanggulangan oleh pihak penegak hukum agar dapat tertasi dalam melakukan upaya pencegahan perjudian online.

B. Landasan Teori.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 dan juga Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah jelas diatur dalam peraturan perundang undangan tersebut akan tetapi masih banyaknya masyarakat yang menghiraukan parturan perundang undangan dan pasal tersebut yang malah membuat mereka seakan tidak tau akan adanya peraturan tersebut.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional teruama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup

besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara sejak dulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan perilaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Berikut adalah teori upaya penanggulangan kejahatan yang digunakan oleh penulis: Upaya Pre-emptif, Upaya preventif, Upaya Respresif

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Pendapat lain mengatakan bahwa kriminologi adalah seluruh kejahatan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat termaksud didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari para penjahat.

Namun Kriminologi bertujuan untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap berbagai kebijakan dalam lingkup hukum pidana, Selain itu kriminologi mempunyai tujuan untuk dapat memudahkan memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat agar pihak aparat penegak hukum atau masyarakat umum dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan demi terwujudnya suatu kesejahteraan. Dalam pandangan lain, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis.

Dalam penelitian modus operandi kejahatan perjudian online ini, penulis mewawancarai dua orang informan yang telah bermain judi online dalam waktu yang lama, serta mengerti bagaimana modus operandi dari perjudian online itu sendiri. Adapun informan yang diwawancarai adalah DL (25 tahun) dan BA (23 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara penulis, modus operandi kejahatan perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu :

1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama

dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata.

Aplikasi di internet yang digunakan pejudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi.

2. Perjudian online dengan sistem deposit

Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian online ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi.

Perjudian online sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, tidak bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa ketika para pelaku ini telah terjerumus dalam kejahatan perjudian online ini. Apalagi ketika seseorang telah tejerumus ke dalam permainan judi online ini sangat berbahaya untuk masyarakat sekitarnya karena tidak menutup kemungkinan apabila seseorang sudah kalah bermain judi segala cara akan dilakukan untuk kembali memainkan permainan judi tersebut segala cara tersebut melibatkan untuk seseorang berbuat jahat yaitu mencuri untuk mendapatkan uang untuk bermain judi online. Hal ini tentu sangat merashkan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sepuluh pelaku yang bermain judi online. Adapun narasumber yang dikumpulkan adalah yang berusia diatas 20 tahun.

Tabel 1. Informan Pelaku Perjudian Online

Nama	Alasan Bermain Judi <i>Online</i>	Pengetahuan Tentang UU ITE	Tempat Bermain Judi <i>Online</i>	Sumber Informasi Judi <i>Online</i>
AM	Sebagai mata pencaharian	Kurang Tahu	Warnet/Rumah	Internet
FK	Sebagai sampingan mata pencaharian	Kurang Tahu	Warnet	Teman
SY	Sebagai sampingan mata pencaharian	Belum Tahu	Warnet	Teman
MJ	Ikut Ikutan Teman	Kurang Tahu	Warnet	Teman
FR	Kebiasaan Bermain Judi <i>Online</i>	Belum Tahu	Warnet/Rumah	Teman
RZ	Kecanduan Bermain Judi <i>Online</i>	Kurang Tahu	Warnet/Rumah	Internet

HL	Kebiasaan Bermain Judi <i>Online</i>	Belum Tahu	Warnet/Rumah	Teman
NI	Sebagai sampingan mata pencaharian	Belum Tahu	Warnet	Internet
FG	Sebagai sampingan mata pencaharian	Kurang Tahu	Warnet	Teman
JB	Kebiasaan Bermain Judi <i>Online</i>	Belum Tahu	Warnet/Rumah	Internet

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor dominan penyebab terjadinya kejahatan perjudian online di Kota Bandung adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang sangat berpengaruh bagi pelaku. Maka ini sesuai dengan teori yang diterbitkan Hirschi yang menganggap bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan menjadi baik atau jahat. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Jadi masyarakatlah yang membentuk seseorang menjadi jahat atau baik.

Selain faktor lingkungan, faktor penyebab bermain judi online di Kota Bandung adalah Faktor Ekonomi dan Internet (teknologi informasi) Ini tentu saja sangat memprihatinkan. Perkembangan teknologi Juga mengambil peranan penting dalam perkembangan mental seseorang. Salah satunya dengan media sosialnya.

Setelah Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan kejahatan perjudian online ini, tentu upaya yang dapat untuk menanggulangi perjudian online di kota bandung meningkatkan kualitas individu aparat penegak hukum (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian online terdiri dari beberapa cara :

1) Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang dilakukan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan perjudian online tersebut. Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perjudian online ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena menurut para pelaku kejahatan perjudian online ini, mereka tahu bahwa perjudian online merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi mereka tidak mengetahui bahwa judi online yang mereka lakukan merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara.

2) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan.

3) Upaya Reprensif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya reprensif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan.

D. Kesimpulan

1. Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat tentunya kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia merupakan suatu target yang paling tepat untuk perjudian *online* untuk kalangan orang dewasa, perjudian *online* pun telah menjadi mata pencaharian dan hiburan, bahkan hobi perjudian *online* akan medarah daging dikehidupannya, sadar tidak sadar perjudian online telah marasuki ke dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Karena masih keterbatasannya Polrestabes Bandung dalam melacak para pelaku perjudian *online*. Karena semakin mudahnya melakukan mengakses perjudian secara *online* dan kurangnya sosialisasi di dalam mengetahui UU ITE menjadi pemicu terjadinya perjudian *online* ini. Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian *online* di Kota Bandung terbagi atas dua yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi bagi masyarakat
2. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perjudian *online* di Kota Bandung pihak Polrestabes Kota Bandung Menggunakan 3 upaya yang terdiri dari yaitu : Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, Upaya Represif.
3. **Saran**
4. Pihak Polrestabes kota Bandung agar dapat melakukan upaya razia lebih rutin lagi dan lebih berani masuk kedalam daerah tersembunyi apabila belum cukup untuk dapat menekan angka kejahatan perjudian *online*. Karena diyakini dapat membuat efek jera kepada setiap pelaku tindak kejahatan serta memberikan rasa takut kepada setiap orang yang akan melakukan tindak kejahatan perjudian *online*. Banyaknya warga yang tidak mengetahui tentang UU ITE menyebabkan mereka tidak menyadari perbuatan yang mereka lakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Sehingga untuk menanggulangi perjudian *online* seharusnya para pihak terkait selalu memberikan sosialisasi mengenai UU ITE.
5. Agar kiranya Polrestabes Kota Bandung, masyarakat dan pemerintah mampu bekerjasama untuk mengatasi penyakit social yang telah merasuki kehidupan masyarakat kota Bandung pada umunya, dan berharap kepada masyarakat agar lebih sadar dalam setiap tingkah lakunya. Serta mengurangi kebiasaan – kebiasaan buruk didalam kehidupannya seperti bermain judi *online*.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987
 Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2017
 Nandang Sambas, *Buku Ajar Pengantar Kriminologi*, tnp., ttp., t.t.
 Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, ELIPS II, Bandung, 2002
 Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)